



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah.

- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari:
- a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas
 - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Kelembagaan Koperasi, terdiri dari:
 - a) Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi;
 - b) Seksi Penyuluhan dan Advokasi Koperasi.
 2. Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari:
 - a) Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - b) Seksi Bina Usaha Mikro;
 - c) Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
 3. Bidang Pengendalian, Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi;
 - b) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Usaha Mikro;
 - c) Seksi Pengelolaan Data Koperasi dan Usaha Mikro.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang koperasi dan usaha mikro;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi dan usaha mikro;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan usaha mikro;
- d. pelaksanaan administrasi dinas koperasi dan usaha mikro;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program bidang koperasi dan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas ;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas ;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan ;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menanda tangani izin bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang;
- c. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- b. menyusun laporan dinas;
- c. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- d. melaksanakan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Kelembagaan Koperasi

Pasal 13

Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas dalam bidang kelembagaan koperasi.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis kelembagaan koperasi;
- b. pelaksanaan kegiatan kelembagaan koperasi;

- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan kelembagaan koperasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi, meliputi:
 - 1. pelayanan pembentukan dan pengesahan Akta Pendirian Koperasi, perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan pembubaran koperasi serta izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
 - 2. pembinaan penataan organisasi dan tatalaksana koperasi;
 - 3. penyusunan standarisasi pelayanan koperasi (termasuk uji kompetensi pengurus/pengelola koperasi).
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

Seksi Penyuluhan dan Advokasi Koperasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan dan advokasi koperasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penyuluhan dan advokasi koperasi, meliputi:
 - 1. penyusunan materi penyuluhan perkoperasian;
 - 2. pendidikan dan latihan perkoperasian;
 - 3. advokasi dan konsultasi hukum serta fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang perkoperasian;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penyuluhan dan advokasi koperasi;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 17

Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang usaha koperasi dan usaha mikro.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis usaha koperasi dan usaha mikro;
- b. pelaksanaan kegiatan usaha koperasi dan usaha mikro;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi dan usaha mikro;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 19

Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bina usaha koperasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bina usaha koperasi, meliputi:
 1. penyusunan pemberdayaan dan bimbingan usaha koperasi;
 2. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha koperasi (promosi, pameran, misi dagang, kerja sama antar koperasi, koperasi dengan badan usaha lain);
 3. melaksanakan penilaian kesehatan koperasi;
 4. memfasilitasi izin usaha simpan pinjam koperasi;
 5. pendampingan usaha simpan pinjam koperasi yang kurang atau tidak sehat;
 6. melaksanakan diklat dan uji SKKNI pengelola koperasi;
 7. melaksanakan analisa dampak usaha simpan pinjam koperasi;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis bina usaha koperasi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

Seksi Bina Usaha Mikro mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bina usaha mikro;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bina usaha mikro;
 1. penyusunan pemberdayaan dan bimbingan usaha mikro;
 - b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha mikro (promosi, pameran, kerjasama antar usaha mikro usaha mikro dengan badan usaha lain);
- c. pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;

- d. fasilitasi perizinan usaha mikro;
 - e. melaksanakan diklat dan uji sertifikasi kewirausahaan.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis bina usaha mikro;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro;
 - 1. fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro, jasa keuangan dan penjaminan kredit;
 - 2. koordinasi dengan lembaga perbankan dan non perbankan;
 - 3. pelaksanaan, penilaian kesehatan koperasi terkait pembiayaan dan jasa keuangan.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian, Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 22

Bidang Pengendalian, Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pengendalian, pengawasan koperasi dan usaha mikro.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengendalian, Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengendalian, pengawasan koperasi dan usaha mikro;
- b. pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan koperasi dan usaha mikro;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan koperasi dan usaha mikro;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 24

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan koperasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengendalian dan pengawasan koperasi, meliputi
 1. bimbingan sistem pengendalian intern (SPI) koperasi;
 2. teknis pengawasan dan audit koperasi/unit simpan pinjam Koperasi;
 3. monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha koperasi hasil pembiayaan.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengendalian dan pengawasan koperasi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 25

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Usaha Mikro mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan usaha mikro;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengendalian dan pengawasan usaha mikro, meliputi:
 1. bimbingan pelaksanaan administrasi yang baik bagi usaha mikro;
 2. bimbingan pengawasan dan audit usaha mikro terkait pinjaman modal dari pemerintah;
 3. monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha mikro hasil pembiayaan.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengendalian dan pengawasan usaha mikro;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 26

Seksi Pengelolaan Data Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan data koperasi dan usaha mikro;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengelolaan data koperasi dan usaha mikro meliputi akurasi data koperasi dan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengelolaan data koperasi dan usaha mikro;

- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di bidang pelayanan umum.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan keahlian.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati Ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupatn Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2008) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 81

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 81 Tahun 2016
TANGGAL : 30 November 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SIDOARJO**



BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH